



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD BAKRI alias UJANG RERET bin ABANG LUKIS (Alm.);
2. Tempat lahir : Nanga Semangut;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 4 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Agan Jaya RT 001 / RW 001, Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BAKRI Als UJANG RERET Bin ABANG LUKIS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD BAKRI Als UJANG RERET Bin ABANG LUKIS (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bahan Bakar minyak jenis solar kurang lebih 400 (empat ratus) liter yang di muat didalam 2 (dua) buah drum plastik.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan Nomor Polisi : KB 8025 SC, Nomor Rangka : MR0AW12G0D0040041, Nomor mesin :1TR-759104 beserta Kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan Nomor Polisi : KB 8025 SC, Nomor Rangka : MROAW12G0D0040041, Nomor mesin :1TR7591042.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui saksi ANDI MURA

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD BAKRI Als UJANG RERET Bin ABANG LUKIS (Alm)** yang selanjutnya disebut terdakwa, pada ***hari Selasa tanggal 29 November 2022*** sekitar ***pukul 21.00 Wib*** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat ***di Bukit Tilang Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu*** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi pemerintah***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi ALBERTUS ALTIM bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu melaksanakan giat monitoring penjualan BBM illegal di sekitar wilayah Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian saksi ALBERTUS ALTIM dan anggota Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu melihat mobil Toyota Hilux yang keluar dari SPBU PT. BOYAN BUDI BERSAMA dengan membawa dua buah drum yang dimuat dalam bak mobil tersebut, dimana dikendarai oleh saksi ANDI MURA bersama dengan saksi DIDI, selanjutnya tim Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu memberhentikan mobil Toyota Hilux dan melakukan pemeriksaan serta interogasi kepada saksi ANDI MURA dan saksi DIDI dimana diketahui yang diangkut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) liter yang dimuat dalam 2 (dua) buah drum dan pemilik dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan cara melakukan pembelian di SPBU PT. BOYAN BUDI BERSAMA dengan membeli sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar yang dimuat dalam 2 (Dua) buah drum yang kemudian terdakwa melakukan pembayaran dimana untuk 1 (satu) liter BBM jenis solar yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dimana Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dibeli oleh terdakwa akan dijual kembali kepada masyarakat di daerah sekitar Bunut Hulu Kabupaten

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



Kapuas Hulu dengan harga Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) perliternya;

- Bahwa menurut Ahli CHRISTIAN TANUWIJAYA, ST Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan / atau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, serta Jenis BBM tertentu yakni terdiri dari atau BBM subsidi terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*).
- Bahwa menurut Ahli CHRISTIAN TANUWIJAYA, ST perbuatan terdakwa yang membeli dan mengangkut jenis BBM tertentu yakni berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) subsidi serta bertujuan untuk menjual kembali kepada masyarakat di daerah Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi, maka tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa dilarang dan tidak diperbolehkan;
- Bahwa dalam hal kegiatan terdakwa dalam membeli, mengangkut dan akan menjual BBM subsidi pemerintah jenis minyak solar (*Gas Oil*) tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa AHMAD BAKRI Als UJANG RERET Bin ABANG LUKIS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI MURA alias LONG ANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diminta keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang diamankan oleh petugas Kepolisian karena Saksi telah membawa bahan bakar minyak jenis solar milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21:00 WIB di Bukit Tilang, Desa Temuyuk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kronologinya, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi untuk mengangkut BBM jenis solar yang akan Terdakwa beli di SPBU Sungai Besar, PT. Boyan Budi Bersama, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah tiba di SPBU Sungai Besar, PT. Boyan Budi Bersama, Saksi dan Saksi DIDI mengantre dan sekitar pukul 20.30 WIB mendapat giliran antrean, saat itu petugas SPBU, Saksi ANDRI, mengisi langsung dua buah drum dengan BBM jenis Solar. Selanjutnya Terdakwa membayar BBM jenis Solar tersebut, lalu Saksi bersama Saksi DIDI disuruh berangkat terlebih dahulu oleh Terdakwa menuju Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu yang mana Terdakwa menyampaikan kepada keduanya akan menyusul dari belakang dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Setelah Saksi bersama Saksi DIDI melakukan perjalanan menuju Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu, saat di Bukit Tilang Desa Temuyuk, Kecamatan Bunut Hulu, keduanya yang sedang membawa BBM jenis Solar tersebut diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang menanyakan kepada Saksi apakah ada membawa dokumen atau surat dalam pengangkutan BBM jenis Solar tersebut. Saksi menjawab tidak ada dokumen atau surat. Atas kejadian tersebut keduanya dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kemudian BBM jenis Solar tersebut turut dibawa sebagai barang bukti;
- Bahwa yang membeli dan melakukan pembayaran terhadap BBM jenis Solar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat saat BBM jenis Solar tersebut diisi ke drum dan Saksi juga melihat saat Terdakwa melakukan pembayaran;
- Bahwa saat itu Saksi membawa dua buah drum;
- Bahwa saat itu Saksi mendatangi SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama bersama dengan Saksi DIDI;
- Bahwa saat mobil yang Saksi kendarai diberhentikan oleh petugas Kepolisian, petugas Kepolisian bertanya apa yang Saksi bawa di dalam drum yang terdapat di bak belakang mobil. Saat itu Saksi katakan kalau Saksi membawa BBM jenis Solar. Kemudian petugas Kepolisian bertanya kembali siapa pemilik BBM jenis Solar tersebut dan diambil dari mana. Kemudian Saksi jawab bahwa BBM jenis Solar tersebut milik Terdakwa yang diambil dari SPBU Sungai Besar PT Boyan Budi Bersama;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat malam kejadian tersebut Saksi membawa BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki BBM jenis Solar tersebut dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Terdakwa membayar untuk membeli BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa mobil yang Saksi gunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar tersebut adalah milik adik Saksi yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi DIDI mendatangi SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama dengan menggunakan mobil, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter tersebut untuk digunakan menghidupkan genset;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah BBM jenis Solar akan Terdakwa jual kembali atau tidak;
- Bahwa benar gambar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ini, berupa satu unit Mobil Toyota Hilux, dua buah drum yang berisi BBM jenis Solar adalah barang bukti yang Saksi bawa saat diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa petugas Kepolisian yang mengamankan Saksi dan Saksi DIDI beserta mobil dan drum berisi Solar berjumlah empat orang;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa ke SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama sekitar 20 (dua puluh) km;
- Bahwa Saksi baru kali ini diminta oleh Terdakwa untuk mengambil BBM jenis Solar, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ilegal;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan bibi Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk mengangkut BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian keesokan harinya, yaitu pada tanggal 30 November 2022 pukul 18.00 WIB;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena petugas Kepolisian langsung mengamatkannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa baru pertama kali membeli BBM jenis Solar dalam jumlah banyak;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi DIDI, dan Terdakwa hanya mendatangi SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama dan tidak mendatangi SPBU lainnya;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi DIDI ke SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama, SPBU tersebut masih dalam keadaan buka namun saat itu Saksi tidak melihat ada pelanggan lain;
- Bahwa BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa gunakan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa akan menjual BBM jenis Solar tersebut seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa dua buah drum yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi ialah yang mengendarai mobil yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar tersebut, sedangkan peran Saksi DIDI ialah yang mengangkat dua buah drum yang akan digunakan untuk menampung BBM jenis Solar tersebut ke bak mobil;
- Bahwa Saksi bertemu Saksi Andri di SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama malam itu dan Saksi Andri lah yang mengisi BBM jenis Solar tersebut ke dalam drum;
- Bahwa dalam satu buah drum berisi 200 (dua ratus) liter Solar sehingga dua buah drum tersebut berisi total 400 (empat ratus) liter Solar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tangki/ tempat penampungan Solar di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa akan menjual kembali BBM jenis Solar tersebut secara eceran atau borongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa melakukan bisnis jual beli BBM jenis Solar;
- Bahwa sebelum peristiwa ini terjadi Saksi tidak pernah melihat ada aktivitas penjualan BBM jenis Solar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi DIDI juga diberi upah oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan meminta Saksi untuk mengambil BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter di SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama. Setelah itu Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil dua buah drum yang akan digunakan untuk menampung BBM

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



jenis Solar tersebut. Selanjutnya Saksi dan Saksi DIDI menuju SPBU tersebut untuk mengambil BBM jenis Solar tersebut;

- Bahwa Saksi bertemu Saksi DIDI di rumah Terdakwa. Saksi DIDI diminta oleh Terdakwa untuk menaikkan drum tersebut ke atas bak mobil;
- Bahwa sebelum mengamankan Saksi, petugas Kepolisian tersebut memberhentikan mobil yang Saksi kendarai dan mengecek isi drum, lalu menginterogasi Saksi dan Saksi DIDI;
- Bahwa ketika tiba di SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi, Saksi bertemu dengan Saksi ANDRI dan mengatakan bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengambil BBM jenis Solar;
- Terhadap keterangan Saksi ANDI MURA tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi DIDI anak dari MAD HANI (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Saksi yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian sewaktu membawa BBM jenis Solar milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21:00 WIB di Bukit Tilang, Desa Temuyuk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kronologinya, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi untuk mengangkut BBM jenis solar yang akan Terdakwa beli di SPBU Sungai Besar, PT. Boyan Budi Bersama, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah tiba di SPBU Sungai Besar, PT. Boyan Budi Bersama, Saksi dan Saksi ANDI MURA mengantre dan sekitar pukul 20.30 WIB mendapat giliran antrean, saat itu petugas SPBU Sungai Besar, PT. Boyan Budi Bersama mengisi langsung dua buah drum dengan BBM jenis Solar. Selanjutnya Terdakwa membayar BBM jenis Solar tersebut, lalu Saksi bersama Saksi ANDI MURA disuruh berangkat terlebih dahulu oleh Terdakwa menuju Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu yang mana Terdakwa menyampaikan kepada keduanya akan menyusul dari belakang dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Setelah Saksi bersama Saksi ANDI MURA melakukan perjalanan menuju Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu, saat di Bukit Tilang Desa Temuyuk, Kecamatan Bunut Hulu, keduanya yang sedang membawa BBM jenis Solar tersebut diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang menanyakan kepada Saksi ANDI MURA apakah ada membawa dokumen atau surat dalam pengangkutan BBM jenis Solar tersebut. Saksi ANDI MURA menjawab

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pegangkutan BBM jenis Solar tersebut keduanya tidak memiliki dokumen atau surat. Atas kejadian tersebut Saksi dan Saksi ANDI MURA dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kemudian BBM jenis Solar tersebut turut dibawa ke sebagai barang bukti;

- Bahwa yang membeli dan melakukan pembayaran terhadap BBM jenis Solar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengambil BBM jenis Solar tersebut ke SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi untuk mengambil BBM jenis Solar tersebut dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Hilux Pick Up dengan Nomor Polisi KB 8025 SC yang dikendarai oleh Saksi ANDI MURA;
- Bahwa saat malam kejadian tersebut Saksi dan Saksi ANDI MURA membawa BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki BBM jenis Solar tersebut dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Terdakwa membayar untuk membeli BBM jenis Solar tersebut di SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama;
- Bahwa Saksi tidak melihat berapa uang yang dibayarkan oleh Terdakwa saat membeli BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi DIDI mendatangi SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama dengan menggunakan mobil, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar gambar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ini, berupa satu unit Mobil Toyota Hilux, dua buah drum yang berisi BBM jenis Solar adalah barang bukti yang Saksi bawa saat diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ilegal;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga BBM jenis Solar yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima upah dari Terdakwa, saat itu Saksi hanya menolong Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambil BBM jenis Solar;
- Bahwa Saksi biasanya dimintai tolong oleh Terdakwa saat berladang;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa menyerahkan uang pembelian BBM jenis Solar kepada petugas SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama;
 - Bahwa setelah mengisi BBM jenis Solar tersebut, Saksi dan Saksi ANDI MURA diberhentikan oleh petugas Kepolisian di perjalanan, tepatnya di Bukit Tilang, Desa Temuyuk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Petugas Kepolisian tersebut menginterogasi keduanya dan membawa keduanya beserta barang bukti ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan Saksi upah jika bersedia membantunya mengambil dua drum BBM jenis Solar di SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berladang;
 - Bahwa Saksi berperan membantu Terdakwa menaikkan drum tersebut ke atas bak mobil dan jika drum tersebut sudah terisi solar, Saksi juga yang akan menurunkannya;
 - Terhadap keterangan Saksi DIDI tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;
3. Saksi ANDRI JULIADI alias MENGAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan saat ini berkaitan dengan telah diamankannya Terdakwa karena kepemilikan BBM jenis Solar dalam jumlah besar;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan di SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar tersebut dengan cara membeli di SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama pada tanggal 29 November 2022 pukul 20.30 WIB;
 - Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut secara langsung mendatangi SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama dengan uang tunai;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli BBM jenis Solar dalam jumlah banyak;
 - Bahwa Saksi mengizinkan Terdakwa membeli BBM jenis Solar dalam jumlah banyak karena saat itu stok BBM jenis Solar masih tersedia banyak;
 - Bahwa yang mengisi BBM jenis Solar tersebut ke dalam drum milik Terdakwa adalah Saksi sendiri;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis Solar tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per literinya;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per literinya karena harga tersebut sudah ditentukan dari perusahaan, di mana untuk pembeli berupa perusahaan atau badan usaha yang membeli BBM jenis Solar dalam jumlah banyak dikenakan harga tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2022 Terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter dan membayar sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu BBM jenis Solar tersebut akan Terdakwa gunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dua buah drum yang diangkut menggunakan satu unit mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi KB 8025 SC, dan pada saat itu yang mengendarai mobil tersebut adalah Saksi ANDI MURA beserta Saksi DIDI;
- Bahwa selisih harga pembayaran Solar tersebut digunakan untuk keperluan operasional kantor serta dibagikan pada karyawan SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Penyidik empat hari setelah Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kendaraan yang digunakan untuk mengangkut drum berisi BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa pemilik SPBU tempat Saksi bekerja adalah sdr. DAVID;
- Bahwa sebelum transaksi pembelian BBM jenis Solar tersebut, Terdakwa telah berkomunikasi dengan Saksi di mana sebelumnya Terdakwa mendatangi SPBU dan bertanya apakah boleh membeli BBM jenis Solar dengan drum. Saat itu Saksi katakan boleh akan tetapi harga BBM jenis Solar tersebut menjadi Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Saksi tahu menjual BBM jenis Solar bersubsidi dengan harga selain yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perbuatan ilegal;
- Bahwa harga BBM bersubsidi jenis Solar sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa bukan merupakan harga resmi yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa harga sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk pembelian dalam jumlah banyak tersebut ditetapkan oleh pemilik SPBU Sungai Besar,

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Boyan Budi Bersama yang diberlakukan sejak awal bulan November 2022;

- Bahwa minimal pembelian BBM jenis Solar yang dikenakan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liternya ialah sebanyak 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa harga sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) tersebut tidak berlaku untuk kendaraan pribadi dan ekspedisi. Untuk kendaraan pribadi dan kendaraan ekspedisi tersebut dikenakan harga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa untuk pembelian dalam jumlah banyak biasanya Saksi melakukan pencatatan akan tetapi catatan tersebut tidak untuk dilaporkan pada perusahaan, hanya catatan pribadi milik Saksi;
- Bahwa stok BBM jenis Solar yang dijual oleh SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama setiap harinya tidak menentu;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter, Terdakwa tidak ada menunjukkan dokumen perusahaan;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut, SPBU masih dalam keadaan buka;
- Bahwa SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama buka hingga pukul 21.30 WIB;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter tersebut, Saksi sudah mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjalankan bisnis jual beli BBM atau tidak;
- Bahwa selisih harga dari penjualan BBM jenis Solar pada Terdakwa dengan harga resmi pemerintah sebanyak Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk operasional perusahaan serta dibagikan pada karyawan SPBU;
- Bahwa keuntungan tersebut dibagikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sepuluh orang karyawan, dan sisanya sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada pemilik SPBU;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain yang dikenakan harga sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Solar;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



- Bahwa saat itu Saksi yang menyarankan Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian pada malam hari karena saat malam hari SPBU dalam keadaan sepi dan tidak banyak yang mengantre pembelian BBM jenis Solar;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak bertanya pada Terdakwa akan digunakan untuk apa BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) tersebut;
 - Bahwa saat Terdakwa membeli Solar tersebut, jumlah karyawan yang sedang bertugas di SPBU Sungai Besar ada tujuh orang, yaitu sdr. MUKHLIS, sdr. JAPRI, sdr. SUARI, sdr. ABAI, sdr. RANDI, sdr. JALI, dan Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mulanya mendatangi SPBU pada sore hari tanggal 29 November 2022 untuk menanyakan apakah boleh membeli BBM jenis Solar menggunakan drum, dan pembelian dengan drum diperbolehkan oleh pemilik SPBU dengan harga khusus yang ditetapkan oleh pemilik SPBU;
 - Bahwa pengisian BBM jenis Solar dilakukan saat drum masih berada di atas bak mobil;
 - Bahwa saat itu Saksi ada melihat Saksi DIDI dan Saksi MURA. Terdakwa datang ketika Saksi melakukan pengisian BBM jenis Solar ke dalam drum tersebut dan Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran;
 - Bahwa Saksi tidak ada menyimpan bukti dari transaksi pembelian BBM jenis Solar tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran, Saksi membagikan uang selisih pembelian kepada karyawan SPBU sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang, dan untuk uang yang akan disetorkan kepada pemilik SPBU sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi simpan untuk Saksi serahkan keesokan harinya;
 - Terhadap keterangan Saksi ANDRI JULIADI tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;
4. Saksi ALBERTUS ALTIM, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan yang telah mengamankan sebuah mobil yang membawa BBM jenis Solar milik Terdakwa;
 - Bahwa mobil yang membawa BBM jenis Solar tersebut diamankan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Bukit Tilang, Desa Temuyuk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 20.00 WIB, anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu yang tergabung dalam surat perintah



tugas melakukan monitoring penjualan bahan bakar. Saksi melihat ada salah satu mobil Toyota Hilux yang mencurigakan karena membawa dua buah drum yang dimuat ke dalam bak mobil tersebut. Saksi dan rekan kemudian membuntuti mobil tersebut dan menghentikannya saat di Bukit Tilang, Desa Temuyuk. Kemudian Saksi dan rekan langsung pemeriksaan dan interogasi secara lisan. Berdasarkan keterangan sopir yang membawa kendaraan tersebut, yaitu Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI, bahwa yang diangkut di dalam dua buah drum tersebut adalah BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) liter dan pemilikinya adalah Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan menanyakan apakah BBM jenis Solar tersebut memiliki izin, dan dijawab tidak ada izin. Kemudian Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI beserta mobil dan BBM jenis Solar yang dimuat ke dalam dua buah drum tersebut diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar foto barang yang diperlihatkan di persidangan berupa satu unit mobil Toyota Hilux dan dua buah drum berisi BBM jenis Solar adalah barang bukti yang telah Saksi amankan;
- Bahwa saat Saksi mengamankan Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI beserta mobil dan BBM jenis Solar, Terdakwa tidak ikut diamankan karena saat itu Terdakwa tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, yang Saksi tahu Terdakwa diamankan karena panggilan untuk dimintai keterangan terhadap kepemilikan BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa BBM jenis Solar tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa saat penyidikan Saksi baru mengetahui jika BBM jenis Solar tersebut diperoleh dari SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liter. Terdakwa membayar 400 (empat ratus) liter BBM jenis Solar tersebut sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian terhadap BBM jenis Solar tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen/ surat;
- Bahwa ketika Saksi dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian, Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa telah dilakukan tes uji laboratorium terhadap BBM jenis Solar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tiga orang anggota Kepolisian yang mengamankan mobil beserta dua buah drum berisikan BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat plat mobil Toyota Hilux yang Saksi dan rekan amankan;
- Bahwa saat itu Saksi bertugas mengendarai mobil patroli dan di perjalanan, mobil yang Saksi kendarai berpapasan dengan mobil Toyota Hilux yang membawa drum berisikan BBM jenis Solar milik Terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan monitoring penjualan bahan bakar, Saksi dan rekan membawa surat tugas dan saat itu Saksi dan rekan ada menunjukkan surat tugas;
- Bahwa saat interogasi di tempat kejadian perkara Saksi menanyakan siapa pemilik BBM jenis Solar tersebut dan dijawab oleh Saksi ANDI MURA adalah Terdakwa. Saksi juga menanyakan apakah BBM jenis Solar tersebut dilengkapi dengan dokumen/ surat izin dan dijawab tidak ada;
- Bahwa dokumen atau surat izin yang Saksi maksudkan ialah dokumen atau surat izin untuk membawa/ memiliki BBM dalam jumlah banyak, contoh jika membawa BBM yang akan diperuntukkan untuk kepentingan listrik desa yang sulit dijangkau pasti membawa dokumen/ surat rekomendasi dari pihak desa;
- Bahwa barang bukti yang telah Saksi dan rekan amankan adalah satu unit mobil Toyota Hilux beserta STNK dan dua buah drum berisikan BBM jenis Solar;
- Bahwa yang Saksi tahu satu unit mobil Toyota Hilux tersebut merupakan milik Saksi ANDI MURA;
- Bahwa pihak SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi yang menjual BBM jenis Solar pada Terdakwa belum pernah diusut, dan Saksi tidak tahu apakah pihak SPBU yang menjual BBM jenis Solar bersubsidi dalam jumlah banyak dengan harga yang lebih mahal dari ketentuan pemerintah tersebut dapat diusut atau tidak;
- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan satu unit mobil beserta BBM jenis Solar milik Terdakwa berdasarkan surat tugas yang memerintahkan Saksi dan rekan melakukan penyelidikan mengenai BBM ilegal atau BBM yang tidak dilengkapi dengan dokumen/ surat izin;
- Bahwa saat mengamankan BBM jenis Solar milik Terdakwa, Saksi tidak ada menanyakan tujuan BBM sejumlah 400 (empat ratus) liter tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DIDI, BBM jenis Solar tersebut akan dibawa ke Semangut;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis Solar tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa penyelidikan dan monitoring penyalahgunaan BBM yang Saksi dan rekan laksanakan mencakup wilayah seluruh Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menjadi target Saksi dan rekan adalah mobil jenis *pickup* yang membawa drum yang dicurigai berisi BBM;
- Bahwa waktu pelaksanaan monitoring penyalahgunaan BBM berdasarkan surat tugas/ surat perintah;
- Bahwa tidak ada batas minimum drum berisi BBM yang boleh diangkut menggunakan mobil *pickup*, asalkan ada surat izin membawa BBM dalam jumlah banyak;
- Bahwa saat monitoring, Saksi dan rekan hanya mengamankan Terdakwa, sedangkan tim lain juga ada mengamankan orang lain yang juga melakukan penyalahgunaan BBM;
- Bahwa tidak ada dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi ALBERTUS ALTIM tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli berikut:

1. Ahli CHRISTIAN TANUWIJAYA, S.T., M.T., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan **Jenis BBM Tertentu** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi** (Pasal 1 Angka 1, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM). **Jenis BBM Tertentu** sebagaimana dimaksud terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*) (Pasal 3 Ayat 1, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM);
 - Bahwa mengenai perizinan dapat Ahli sampaikan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dalam BAB V Tentang Kegiatan Usaha Hilir dalam pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi : “Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

- Bahwa adapun pengertian Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Pasal 1 angka 20 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi). Kewajiban untuk melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dengan Izin Usaha dari Pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi sebagai berikut:

- a. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi “Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan dari Menteri”.
- b. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi “Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri”.
- c. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi “Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri”.
- d. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi “Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri”.
- e. Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi “setiap

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang atau Badan Usaha yang melakukan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan dibidang minyak dan Gas Bumi”.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 13 ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan **Izin Usaha dari Menteri**.

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Menteri** adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian **Izin Usaha** untuk kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam pasal 15 ayat (1) untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat :

- a. nama penyelenggara;
- b. jenis usaha yang diajukan;
- c. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan.
- d. informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.

Berdasarkan **Penjelasan** Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, **Persyaratan** dan **pedoman pelaksanaan Izin Usaha** ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri yang antara lain memuat:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;
- b. Profil perusahaan (company profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat tanda daftar perusahaan (TDP);
- e. Surat keterangan domisili perusahaan;
- f. Surat informasi sumber pendanaan;
- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan;



- h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pemberian izin bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi kepada **Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal** dengan hak substitusi.

Mengenai tata cara pengajuan Izin Usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018, yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis.

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan **Izin Usaha** dari **Pemerintah**.

Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Pasal 1 angka 20 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. (Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi).

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi “setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan dibidang minyak dan Gas Bumi”.

Bahkan apabila Badan Usaha maupun perseorangan melakukan penyalahgunaan niaga Jenis BBM Tertentu (Bersubsidi), maka diancam dengan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ketentuannya pada Pasal 55 Undang Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri.

- Bahwa dapat Ahli terangkan bahwa berdasarkan kronologis di atas saudara AHMAD BAKRI Als UJANG RERET dengan cara membeli BBM Jenis Solar

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi dengan harga Rp. 13.000,-(tiga belas ribu rupiah) perliternya kepada ANDRI JULIADI Als MENGAH selaku kasir di SPBU PT. BOYAN BUDI BERSAMA yang berada di Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yang dimana ANDRI JULIADI Als MENGAH selaku kasir di SPBU PT. BOYAN BUDI BERSAMA mendapatkan ke untungan sebesar Rp. 6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) perliternya dan setelah BBM Jenis Solar Subsidi tersebut di beli selanjutnya diangkut dengan menggunkan 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi : KB 8025 SC sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) liter yang dimuat di dalam 2 drum dan selanjutnya Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi tersebut akan dijual kembali oleh saudara AHMAD BAKRI Als UJANG RERET kepada masyarakat daerah Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu dengan harga 14.500,- (empat belas ribu limaratus rupiah) perliternya sehingga saudara AHMAD BAKRI Als UJANG RERET mendapatkan ke untungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu limaratus rupiah) perliternya.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan NIAGA adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.

Sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 dimana konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan dilarang untuk dijual/diniagakan kembali

Sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan saudara AHMAD BAKRI Als UJANG RERET dan saudara ANDRI JULIADI Als MENGAH dengan cara menjual dan membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi tersebut dan mengangkut serta bertujuan untuk menjual Kembali kepada masyarakat daerah Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu dengan memperoleh keuntungan akan merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan Jenis BBM Tertentu langsung dari Badan Usaha Penugasan atau Penyalurnya dengan harga yang sesuai dengan ketentuan Pemerintah, mengingat kuota bagi penyaluran Jenis BBM Tertentu jumlahnya terbatas dan dalam hal ini juga akan merugikan Pemerintah (Negara) karena Jenis BBM Tertentu dibayarkan subsidiya oleh Pemerintah (Negara) bagi konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Oleh karena itu perbuatan saudara AHMAD BAKRI Als UJANG RERET dan saudara ANDRI JULIADI Als MENGAH mengangkut dan meniadakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali (*Niaga*) dengan mengambil keuntungan atau margin, patut diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ketentuannya pada Pasal 55 Undang Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

Hal ini dikarenakan seseorang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu (subsidi) berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk diangkut dan/atau dijual kembali (*niaga*) atau dialihkan kepada konsumen lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan, Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri;

Dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah diamankannya BBM jenis Solar milik Terdakwa oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama dan bertemu Saksi ANDRI. Saat itu Terdakwa bertanya apakah bisa membeli BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter dan Saksi ANDRI mengatakan tidak ada. Akan tetapi pada malam harinya Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari Saksi ANDRI yang mengatakan bahwa Terdakwa bisa membeli BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter;
- Bahwa satu unit mobil Toyota Hilux yang mengangkut dua buah drum berisikan BBM jenis Solar milik Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Bukit Tilang, Desa Temuyuk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa BBM jenis Solar yang terdapat di dalam dua buah drum tersebut sebanyak 400 (empat ratus) liter yang Terdakwa beli dari SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah BBM jenis Solar yang Terdakwa beli tersebut merupakan BBM bersubsidi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah) di Semangut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjalankan bisnis jual beli BBM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual BBM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang membawa mobil Toyota Hilux yang mengangkut BBM jenis Solar tersebut adalah Saksi ANDI MURA, sedangkan Saksi DIDI bertugas mengangkut drum;
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik saudara dari Saksi ANDI MURA yang Terdakwa sewa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi ANDI MURA;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi DIDI untuk membantu Terdakwa mengangkut BBM jenis Solar;
- Bahwa dua buah drum yang digunakan untuk menampung BBM jenis Solar tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum digunakan untuk menampung BBM jenis Solar tersebut, dua drum tersebut digunakan untuk lanting saat banjir;
- Bahwa sebelum membeli BBM jenis Solar tersebut, Terdakwa tidak mengenal Saksi ANDRI;
- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa tidak tahu jika perbuatan Terdakwa ilegal, dan Terdakwa juga tidak tahu jika BBM jenis Solar yang Terdakwa beli merupakan BBM bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut di SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama pada malam hari karena disarankan oleh petugas SPBU, yaitu Saksi ANDRI;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut, di SPBU tersebut ada para petugas SPBU, salah satunya Saksi ANDRI. Selain itu ada pula Saksi ANDI MURA, Saksi DIDI, dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membayar pada petugas SPBU, yaitu Saksi ANDRI sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI tidak melihat saat Terdakwa melakukan pembayaran;
- Bahwa yang melakukan pengisian BBM jenis Solar ke dalam dua buah drum milik Terdakwa adalah Saksi ANDRI selaku petugas SPBU;
- Bahwa saat Terdakwa mendatangi SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama, Terdakwa tidak naik di dalam mobil Toyota Hilux bersama Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI, Terdakwa pergi ke SPBU menggunakan sepeda motor;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah dua buah drum tersebut terisi dengan BBM jenis Solar, Terdakwa menyuruh Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI untuk mengantar BBM jenis Solar tersebut ke rumah Terdakwa di Semangat. Oleh karena cuaca hujan dan Terdakwa menggunakan sepeda motor, Terdakwa menunggu di SPBU hingga hujan reda;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian pada keesokan harinya pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa diminta datang ke Polres untuk memberikan keterangan terkait kepemilikan BBM jenis Solar
- Bahwa alasan Terdakwa menjalankan bisnis jual beli BBM ialah faktor ekonomi, sebab Terdakwa sudah tua dan tidak mampu melakukan pekerjaan berat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa harga resmi BBM jenis Solar bersubsidi yang Terdakwa ketahui ialah Rp6.800.00,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa di sekitar lingkungan tempat tinggal Terdakwa ada juga yang menjalankan bisnis jual beli BBM seperti Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, dari penjual tersebut ada yang membeli melalui SPBU dan ada pula yang membeli langsung dari mobil tangki minyak
- Bahwa yang Terdakwa tahu selain Terdakwa tidak ada orang lain yang diamankan terkait penyalahgunaan BBM;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pembelian BBM jenis Solar dalam jumlah banyak;
- Bahwa biasanya BBM jenis Solar dijual dengan harga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sebagian dari BBM jenis Solar tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menghidupkan genset yang akan digunakan untuk menggiling padi;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan mengeluarkan BBM jenis Solar tersebut dari dalam drum dengan menggunakan selang;
- Bahwa Terdakwa ingin mengambil untung secukupnya dan keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa masih berniat melakukan bisnis jual beli minyak jika Terdakwa memiliki izin;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama adalah satu-satunya SPBU yang ada di Kecamatan Boyan dan baru saja beroperasi;
- Bahwa Terdakwa mulai berencana menjalankan bisnis jual beli BBM sejak SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama mulai beroperasi, yaitu sekitar awal bulan November 2022;
- Bahwa pemilik SPBU tersebut adalah sdr. DAVID;
- Bahwa Terdakwa memperoleh nomor telepon SPBU dari penjaga SPBU;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Saksi ANDRI saat sore hari ketika Terdakwa mendatangi SPBU dan bertanya apakah Terdakwa bisa membeli BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter, dan Saksi ANDRI memberitahukan harganya menjadi Rp13.000,00 (tiga belas ribu) per liter;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi ANDI MURA setelah pulang dari SPBU dan memintanya untuk membawa mobil dan mengambil drum di rumah Terdakwa untuk dibawa ke SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Saksi ANDI MURA saat Terdakwa akan berangkat ke SPBU;
- Bahwa Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI bertemu di rumah Terdakwa sebelum berangkat ke SPBU tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta Saksi DIDI untuk menaikkan dua buah drum ke atas bak mobil Toyota Hilux;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran di hari yang sama saat BBM jenis Solar tersebut diisi ke dalam drum milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berikut:

Surat Pengujian Sampel (*Test Report*) Nomor 006/PK/PNK/Q26043/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Hartono selaku Spv. *Quality & Quantity* PT PERTAMINA PATRA NIAGA Pontianak dengan Hasil Pengujian Sampel sesuai dengan Spesifikasi Dirjen Migas Nomor 146.K/10/DJM/2020, yakni Bahan Bakar Minyak jenis Solar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) liter yang dimuat di dalam dua buah drum plastik;
2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux berwarna putih dengan Nomor Polisi KB 8025 SC, Nomor Rangka MROAW12G0D0040041, Nomor Mesin 1TR7591042;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hilux berwarna putih dengan Nomor Polisi KB 8025 SC, Nomor Rangka MROAW12G0D0040041, Nomor Mesin 1TR7591042;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21:00 WIB, telah terjadi pengangkutan/ pembelian BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter di SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama;
- Bahwa kronologinya pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama dan bertemu Saksi ANDRI, petugas SPBU. Saat itu Terdakwa bertanya apakah bisa membeli BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter dengan dan Saksi ANDRI mengatakan bisa, akan tetapi harga BBM jenis Solar tersebut menjadi Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Akhirnya Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut pada malam hari atas saran petugas SPBU tersebut, yaitu Saksi ANDRI;
- Bahwa Saksi ANDRI menyarankan Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian pada malam hari karena saat malam hari SPBU dalam keadaan sepi dan tidak banyak yang mengantre pembelian BBM jenis Solar;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi ANDI MURA dan meminta Saksi ANDI MURA untuk mengangkut BBM jenis Solar yang akan Terdakwa beli di SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah itu Saksi ANDI MURA mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil dua buah drum yang akan digunakan untuk menampung BBM jenis Solar. Saksi DIDI diminta oleh Terdakwa untuk menaikkan drum tersebut ke atas bak mobil. Selanjutnya Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI menuju SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama menggunakan mobil Toyota Hilux. Setelah tiba di SPBU Sungai Besar, PT. Boyan Budi Bersama, Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI mengantre dan sekitar pukul 20.30 WIB mendapat giliran antrean, saat itu petugas SPBU Sungai Besar, PT. Boyan Budi Bersama, Saksi ANDRI, mengisi langsung dua buah drum dengan BBM jenis Solar. Selanjutnya Terdakwa membayar BBM jenis Solar tersebut, lalu Saksi ANDI MURA bersama Saksi DIDI disuruh berangkat terlebih dahulu oleh Terdakwa menuju Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu yang mana Terdakwa menyampaikan kepada keduanya akan menyusul dari belakang dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Setelah Saksi ANDI MURA bersama Saksi DIDI melakukan perjalanan menuju Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu,

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di Bukit Tilang Desa Temuyuk, Kecamatan Bunut Hulu, keduanya yang sedang membawa BBM jenis Solar tersebut diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang menanyakan kepada Saksi ANDI MURA apakah ada membawa dokumen atau surat dalam pengangkutan BBM jenis Solar tersebut. Saksi ANDI MURA menjawab tidak ada dokumen atau surat. Atas kejadian tersebut keduanya dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kemudian BBM jenis Solar yang berada di dalam dua drum yang terdapat di bak mobil Toyota Hilux tersebut turut dibawa sebagai barang bukti;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 20.00 WIB, anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu yang tergabung dalam surat perintah tugas melakukan monitoring penjualan bahan bakar. Saat itu ada salah satu mobil Toyota Hilux yang membawa dua buah drum yang dimuat ke dalam bak mobil tersebut. Anggota Kepolisian kemudian membuntuti mobil tersebut dan menghentikannya saat di Bukit Tilang, Desa Temuyuk. Kemudian anggota Kepolisian langsung memeriksa dan menginterogasi, dan berdasarkan keterangan orang yang berada di atas kendaraan tersebut, yaitu Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI, bahwa yang diangkut di dalam dua buah drum tersebut adalah BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) liter dan pemiliknya adalah Terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian menanyakan apakah BBM jenis Solar tersebut memiliki izin, dan dijawab tidak ada izin. Kemudian Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI beserta mobil dan BBM jenis Solar yang dimuat ke dalam dua buah drum tersebut diamankan anggota Kepolisian ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dokumen atau surat izin yang Saksi ALBERTUS ALTIM selaku anggota Kepolisian maksudkan ialah dokumen atau surat izin untuk membawa/ memiliki BBM dalam jumlah banyak, contoh jika membawa BBM yang akan diperuntukkan untuk kepentingan listrik desa yang sulit dijangkau pasti membawa dokumen/ surat rekomendasi dari pihak desa;
- Bahwa saat anggota Kepolisian mengamankan Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI beserta mobil dan BBM jenis Solar, Terdakwa tidak ikut diamankan karena saat itu Terdakwa tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa petugas Kepolisian yang mengamankan Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI beserta mobil dan drum berisi BBM jenis Solar berjumlah empat orang;
- Bahwa telah dilakukan tes uji laboratorium terhadap cairan yang diduga BBM yang jenis Solar tersebut dan berdasarkan Surat Pengujian Sampel (*Test Report*) Nomor 006/PK/PNK/Q26043/2022 tertanggal 16 Desember 2022

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Hartono selaku Spv. *Quality & Quantity* PT PERTAMINA PATRA NIAGA Pontianak dengan Hasil Pengujian Sampel sesuai dengan Spesifikasi Dirjen Migas Nomor 146.K/10/DJM/2020, yakni Bahan Bakar Minyak jenis Solar.

- Bahwa satu unit mobil Toyota Hilux yang mengangkut dua buah drum berisikan BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari SPBU Sungai Besar, PT Boyan Bersama diamankan oleh petugas Kepolisian, termasuk Saksi ALBERTUS ALTIM, pada tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Bukit Tilang, Desa Temuyuk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian keesokan harinya, yaitu pada tanggal 30 November 2022 pukul 18.00 WIB;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa ke SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama sekitar 20 (dua puluh) km;
- Bahwa peran Saksi ANDI MURA ialah yang mengendarai mobil yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar tersebut, sedangkan peran Saksi DIDI ialah yang mengangkat dua buah drum yang digunakan untuk menampung BBM jenis Solar tersebut ke bak mobil dan juga menurunkannya setelah drum tersebut terisi Solar;
- Bahwa Terdakwa membayar secara tunai pada petugas SPBU, yaitu Saksi ANDRI sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per 400 (empat ratus) liter dengan harga per liternya Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ANDRI mengizinkan Terdakwa membeli BBM jenis Solar dalam jumlah banyak karena saat itu stok BBM jenis Solar masih tersedia banyak;
- Bahwa yang mengisi BBM jenis Solar tersebut ke dalam drum milik Terdakwa adalah Saksi ANDRI selaku petugas SPBU;
- Bahwa pengisian BBM jenis Solar dilakukan saat drum masih berada di atas bak mobil;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liternya karena menurut keterangan Saksi ANDRI selaku petugas SPBU, harga tersebut sudah ditentukan dari perusahaan, di mana untuk pembeli berupa perusahaan atau badan usaha yang membeli BBM jenis Solar dalam jumlah banyak dikenakan harga tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter, Terdakwa tidak ada menunjukkan dokumen perusahaan kepada Saksi ANDRI;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki BBM jenis Solar tersebut dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran di hari yang sama saat BBM jenis Solar tersebut diisi ke dalam drum milik Terdakwa;
- Bahwa harga BBM bersubsidi jenis Solar sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa bukan merupakan harga resmi yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa harga sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk pembelian dalam jumlah banyak tersebut ditetapkan oleh pemilik SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama, sdr. DAVID, yang diberlakukan sejak awal bulan November 2022;
- Bahwa harga sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) tersebut tidak berlaku untuk kendaraan pribadi dan ekspedisi. Untuk kendaraan pribadi dan kendaraan ekspedisi tersebut dikenakan harga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per literinya;
- Bahwa harga resmi BBM jenis Solar bersubsidi ialah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per literinya;
- Bahwa Saksi ANDRI selaku petugas SPBU tahu menjual BBM jenis Solar bersubsidi dengan harga selain yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perbuatan ilegal;
- Bahwa pihak SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi yang menjual BBM jenis Solar pada Terdakwa belum pernah diusut, dan Saksi ALBERTUS ALTIM selaku anggota Kepolisian tidak tahu apakah pihak SPBU yang menjual BBM jenis Solar bersubsidi dalam jumlah banyak dengan harga yang lebih mahal dari ketentuan pemerintah tersebut dapat diusut atau tidak;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan pengisian BBM jenis Solar ke dalam dua buah drum milik Terdakwa adalah Saksi ANDRI selaku petugas SPBU;
- Bahwa yang membawa mobil Toyota Hilux yang mengangkut BBM jenis Solar tersebut adalah Saksi ANDI MURA, sedangkan Saksi DIDI bertugas mengangkat drum;
- Bahwa mobil yang Saksi ANDI MURA kendarai tersebut merupakan milik saudara/ adik dari Saksi ANDI MURA yang Terdakwa sewa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi ANDI MURA;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua buah drum yang digunakan untuk menampung BBM jenis Solar tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam satu buah drum berisi 200 (dua ratus) liter Solar sehingga dua buah drum tersebut berisi total 400 (empat ratus) liter Solar;
- Bahwa SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama adalah satu-satunya SPBU yang ada di Kecamatan Boyan dan baru saja beroperasi;
- Bahwa BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menghidupkan genset milik Terdakwa serta untuk dijual kembali seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per liternya, namun belum sempat dijual oleh Terdakwa karena petugas Kepolisian langsung mengamankan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta bantuan Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI untuk mengambil BBM jenis Solar di SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama;
- Bahwa selisih harga dari penjualan BBM jenis Solar pada Terdakwa dengan harga resmi pemerintah sebanyak Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan Saksi ANDRI digunakan untuk operasional perusahaan serta dibagikan pada karyawan SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran, Saksi ANDRI membagikan uang selisih pembelian kepada karyawan SPBU sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang, dan untuk uang yang akan disetorkan kepada pemilik SPBU sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi ANDRI simpan untuk Saksi ANDRI serahkan keesokan harinya;
- Bahwa saat Terdakwa membeli Solar tersebut, jumlah karyawan yang sedang bertugas di SPBU Sungai Besar ada tujuh orang, yaitu sdr. MUKHLIS, sdr. JAPRI, sdr. SUARI, sdr. ABAI, sdr. RANDI, sdr. JALI, dan Saksi ANDRI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli CHRISTIAN TANUWIJAYA, S.T., M.T. yang dibacakan, perbuatan Terdakwa dan Saksi ANDRI yang mengangkut dan meniadakan jenis BBM tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali (*Niaga*) dengan mengambil keuntungan atau margin, patut diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ketentuannya pada Pasal 55 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



dikarenakan seseorang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian jenis BBM tertentu (subsidi) berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" identik dengan terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama AHMAD BAKRI alias UJANG RERET bin ABANG LUKIS (Alm.), dan ternyata Terdakwa tersebut mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Saksi-saksi mengenalinya. Dengan demikian telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur "Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah";

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur perbuatan telah terpenuhi, maka sub unsur perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain seluruh unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;



Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 12 undang-undang tersebut, pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari penampungan Wilayah Kerja atau dari tempat dan Pengolahan, termasuk pipa transmisi Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan Pasal 1 angka 14 mengatur tentang Niaga, yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/ atau impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Jenis BBM yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas:

a. Jenis BBM Tertentu;

yang terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

b. Jenis BBM Khusus Penugasan; dan

c. Jenis BBM Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, harga jual eceran Jenis BBM Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) ialah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

Menimbang, bahwa mengacu pada peraturan-peraturan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, telah terjadi pengangkutan/ pembelian BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter di SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama. Kronologinya pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama dan bertemu Saksi ANDRI, petugas SPBU. Saat itu Terdakwa bertanya apakah bisa membeli BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter dan Saksi ANDRI mengatakan bisa, akan tetapi harga BBM jenis Solar tersebut menjadi Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Akhirnya Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut pada malam hari atas saran petugas SPBU tersebut. Saksi ANDRI menyarankan Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian pada malam hari karena saat malam hari SPBU dalam keadaan sepi dan tidak banyak yang mengantre pembelian BBM jenis Solar;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi ANDI MURA dan meminta Saksi ANDI MURA untuk mengangkut BBM jenis Solar yang akan Terdakwa beli di SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama, Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah itu Saksi ANDI MURA mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil dua buah drum yang akan digunakan untuk menampung BBM jenis Solar. Saksi DIDI diminta oleh Terdakwa untuk menaikkan drum tersebut ke atas bak mobil. Selanjutnya Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI menuju SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama menggunakan mobil Toyota Hilux. Setelah tiba di SPBU Sungai Besar, PT. Boyan Budi Bersama, Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI mengantre dan sekitar pukul 20.30 WIB mendapat giliran antrean, saat itu petugas SPBU Sungai Besar, PT. Boyan Budi Bersama, Saksi ANDRI, mengisi langsung dua buah drum dengan BBM jenis Solar. Selanjutnya Terdakwa membayar BBM jenis Solar tersebut, lalu Saksi ANDI MURA bersama Saksi DIDI disuruh berangkat terlebih dahulu oleh Terdakwa menuju Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu yang mana Terdakwa menyampaikan kepada keduanya akan menyusul dari belakang dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Setelah Saksi ANDI MURA bersama Saksi DIDI melakukan perjalanan menuju Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu, saat di Bukit Tilang, Desa Temuyuk, Kecamatan Bunut Hulu, keduanya yang sedang membawa BBM jenis Solar tersebut diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang menanyakan kepada Saksi ANDI MURA apakah ada membawa dokumen atau surat dalam pengangkutan BBM jenis Solar tersebut. Saksi ANDI MURA menjawab tidak ada dokumen atau surat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 20.00 WIB, anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu yang tergabung dalam

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



surat perintah tugas melakukan monitoring penjualan bahan bakar. Saat itu ada salah satu mobil Toyota Hilux yang membawa dua buah drum yang dimuat ke dalam bak mobil tersebut. Anggota Kepolisian kemudian membuntuti mobil tersebut dan menghentikannya saat di Bukit Tilang, Desa Temuyuk. Kemudian anggota Kepolisian langsung memeriksa dan menginterogasi, dan berdasarkan keterangan orang yang berada di atas kendaraan tersebut, yaitu Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI, bahwa yang diangkut di dalam dua buah drum tersebut adalah BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) liter dan pemiliknya adalah Terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian menanyakan apakah BBM jenis Solar tersebut memiliki izin, dan dijawab tidak ada izin. Atas kejadian tersebut keduanya dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kemudian BBM jenis Solar yang berada di dalam dua drum yang terdapat di bak mobil Toyota Hilux turut dibawa sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa anggota Kepolisian yang mengamankan Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI beserta mobil dan drum berisi BBM jenis Solar berjumlah empat orang. Saat anggota Kepolisian mengamankan Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI beserta mobil dan BBM jenis Solar, Terdakwa tidak ikut diamankan karena saat itu Terdakwa tidak berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dokumen atau surat izin yang Saksi ALBERTUS ALTIM selaku anggota Kepolisian maksudkan ialah dokumen atau surat izin untuk membawa/ memiliki BBM dalam jumlah banyak, contoh jika membawa BBM yang akan diperuntukkan untuk kepentingan listrik desa yang sulit dijangkau pasti membawa dokumen/ surat rekomendasi dari pihak desa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan tes uji laboratorium terhadap cairan yang diduga BBM yang jenis Solar tersebut dan berdasarkan Surat Pengujian Sampel (*Test Report*) Nomor 006/PK/PNK/Q26043/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Hartono selaku Spv. *Quality & Quantity* PT PERTAMINA PATRA NIAGA Pontianak dengan Hasil Pengujian Sampel sesuai dengan Spesifikasi Dirjen Migas Nomor 146.K/10/DJM/2020, yakni BBM jenis Solar;

Menimbang, bahwa satu unit mobil Toyota Hilux yang mengangkut dua buah drum berisikan BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari SPBU Sungai Besar, PT Boyan Bersama diamankan oleh petugas Kepolisian, termasuk Saksi ALBERTUS ALTIM, pada tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Bukit Tilang, Desa Temuyuk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Saksi ANDI MURA ialah yang mengendarai mobil yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar tersebut, sedangkan peran Saksi DIDI ialah yang mengangkat dua buah drum yang digunakan untuk menampung BBM jenis Solar tersebut ke bak mobil dan juga menurunkannya setelah drum tersebut terisi Solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran di hari yang sama saat BBM jenis Solar tersebut diisi ke dalam drum milik Terdakwa dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri. Terdakwa membayar secara tunai pada petugas SPBU, yaitu Saksi ANDRI sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per 400 (empat ratus) liter dengan harga per liternya Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), yang menurut keterangan Saksi ANDRI selaku petugas SPBU harga tersebut sudah ditentukan dari perusahaan, di mana untuk pembeli berupa perusahaan atau badan usaha yang membeli BBM jenis Solar dalam jumlah banyak dikenakan harga tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter, Terdakwa tidak ada menunjukkan dokumen perusahaan kepada Saksi ANDRI. Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki BBM jenis Solar tersebut dalam jumlah yang banyak;

Menimbang, bahwa Saksi ANDRI mengizinkan Terdakwa membeli BBM jenis Solar dalam jumlah banyak dengan dalil saat itu stok BBM jenis Solar masih tersedia banyak. Yang mengisi BBM jenis Solar tersebut ke dalam drum milik Terdakwa adalah Saksi ANDRI selaku petugas SPBU, dan pengisian BBM jenis Solar dilakukan saat drum masih berada di atas bak mobil;

Menimbang, bahwa harga BBM bersubsidi jenis Solar sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa bukan merupakan harga resmi yang ditetapkan pemerintah. Harga sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk pembelian dalam jumlah banyak tersebut ditetapkan oleh pemilik SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama, sdr. DAVID, yang diberlakukan sejak awal bulan November 2022. Harga sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) tersebut tidak berlaku untuk kendaraan pribadi dan ekspedisi. Untuk kendaraan pribadi dan kendaraan ekspedisi tersebut dikenakan harga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa Saksi ANDRI selaku petugas SPBU tahu menjual BBM jenis Solar bersubsidi dengan harga selain yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perbuatan ilegal. Pihak SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi yang menjual BBM jenis Solar pada Terdakwa belum pernah diusut, dan Saksi

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTUS ALTIM selaku anggota Kepolisian tidak tahu apakah pihak SPBU yang menjual BBM jenis Solar bersubsidi dalam jumlah banyak dengan harga yang lebih mahal dari ketentuan pemerintah tersebut dapat diusut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang membawa mobil Toyota Hilux yang mengangkut BBM jenis Solar tersebut adalah Saksi ANDI MURA, sedangkan Saksi DIDI bertugas mengangkut drum. Mobil yang Saksi ANDI MURA kendarai tersebut merupakan milik saudara/ adik dari Saksi ANDI MURA yang Terdakwa sewa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi ANDI MURA. Dua buah drum yang digunakan untuk menampung BBM jenis Solar tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri. Dalam satu buah drum berisi 200 (dua ratus) liter Solar sehingga dua buah drum tersebut berisi total 400 (empat ratus) liter Solar;

Menimbang, bahwa SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama adalah satu-satunya SPBU yang ada di Kecamatan Boyan dan baru beroperasi;

Menimbang, bahwa BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menghidupkan genset milik Terdakwa serta untuk dijual kembali seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per liternya, namun belum sempat dijual oleh Terdakwa karena petugas Kepolisian langsung mengamankannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta bantuan Saksi ANDI MURA dan Saksi DIDI untuk mengambil BBM jenis Solar di SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama;

Menimbang, bahwa selisih harga dari penjualan BBM jenis Solar pada Terdakwa dengan harga resmi pemerintah sebanyak Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan Saksi ANDRI digunakan untuk operasional perusahaan serta dibagikan pada karyawan SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama. Setelah Terdakwa melakukan pembayaran, Saksi ANDRI membagikan uang selisih pembelian kepada karyawan SPBU sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang, dan untuk uang yang akan disetorkan kepada pemilik SPBU sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi ANDRI simpan untuk Saksi ANDRI serahkan keesokan harinya. Saat Terdakwa membeli Solar tersebut, jumlah karyawan yang sedang bertugas di SPBU Sungai Besar ada tujuh orang, yaitu sdr. MUKHLIS, sdr. JAPRI, sdr. SUARI, sdr. ABAI, sdr. RANDI, sdr. JALI, dan Saksi ANDRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli CHRISTIAN TANUWIJAYA, S.T., M.T. yang dibacakan, perbuatan Terdakwa dan Saksi

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI yang mengangkut dan meniadakan jenis BBM tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali (Niaga) dengan mengambil keuntungan atau *margin*, patut diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ketentuannya pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan seseorang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian jenis BBM tertentu (subsidi) berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan Pengangkutan dan Niaga, dalam hal ini pembelian terhadap BBM Solar bersubsidi sebanyak 400 (empat ratus) liter di SPBU Sungai Besar, PT Boyan Budi Bersama dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu) per liter, dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi demi memperoleh keuntungan pribadi dari selisih harga, merupakan suatu tindakan penyalahgunaan (penyimpangan alokasi) Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur "Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan yang jumlah dan lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) liter yang dimuat di dalam dua buah drum plastik, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux berwarna putih dengan Nomor Polisi KB 8025 SC, Nomor Rangka MROAW12G0D0040041, Nomor Mesin 1TR7591042 dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hilux berwarna putih dengan Nomor Polisi KB 8025 SC, Nomor Rangka MROAW12G0D0040041, Nomor Mesin 1TR7591042, yang telah disita dari pemilik yang sah, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Saksi ANDI MURA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat yang membutuhkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi dari Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BAKRI alias UJANG RERET bin ABANG LUKIS (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) liter yang dimuat di dalam dua buah drum plastik;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux berwarna putih dengan Nomor Polisi KB 8025 SC, Nomor Rangka MROAW12G0D0040041, Nomor Mesin 1TR7591042;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hilux berwarna putih dengan Nomor Polisi KB 8025 SC, Nomor Rangka MROAW12G0D0040041, Nomor Mesin 1TR7591042;Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Saksi ANDI MURA;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, oleh Novitasari Amira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Susi S. L. Tinambunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Novitasari Amira, S.H.

ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.